



**PUTUSAN**

**Nomor 1098 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JANG JOHANDI**, Presiden Direktur PT. Inkoprima Utamajaya bertempat tinggal di Graha Simatupang Tower 1D Lt.11 Jalan Letjen Simatupang Kav. 38 Jakarta Selatan 12530, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherlan, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Aldevco Octagon Lt. 3, Jalan Warung Buncit Raya 75 Zone 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**Direktur Utama PT. TORAY POLYTEH JAKARTA**, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman 61-62 Jakarta 12190, diwakili oleh Kim Yangkyou selaku Wakil Presiden Direktur, bertempat tinggal di Unit Versailles 18 VS 2 Bellezza, Apartemen Permata Hijau, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Sinatra Wijaya, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok D-6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Presiden Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tertanggal 14 Februari 1994 dihadapan Notaris Anis Husin Abdat, S.H. di Jakarta sehingga mempunyai kompetensi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan anggaran dasar sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 2 Bahwa Penggugat merupakan pimpinan dari perusahaan kontraktor yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
  - 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kerjasama (bisnis) sejak tanggal 31 Desember 2011;
  - 4 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 karena kondisi kesehatan Penggugat dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Meilia, Jalan Alternatif Cibubur Cileungsi Km 1, Jawa Barat, dan diharuskan menjalani perawatan inap (*opname*) di rumah sakit oleh dokter yang memeriksa;
  - 5 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Tergugat mendatangi Penggugat ke RS Meilia, Cibubur Cileungsi dan melakukan paksaan psikis kepada Penggugat dengan membawa serombongan orang termasuk salah satunya dari Kepolisian untuk menandatangani Surat Pernyataan. (vide Bukti);
  - 6 Bahwa kondisi Penggugat saat itu dalam keadaan masih dipasang infus ditangannya dan untuk bangun, bersandar di pinggir tempat tidur dibantu oleh pihak keluarga. Hal ini lebih lanjut akan dibuktikan oleh keterangan para saksi di persidangan;
  - 7 Bahwa Surat Pernyataan memiliki cacat hukum karena berisikan keterangan yang tidak benar, yakni di dalam Surat Pernyataan dinyatakan bahwa Surat tersebut ditandatangani di kawasan proyek PT. Toray Polytech Jakarta, Jalan Moh. Toha Km. 1 Pasar Baru, Tangerang 15112. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan Resume Medis (Medical Record) Penggugat di RS. Meilia yang tercatat menjalani perawatan inap dari tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 17 Agustus 2012; (vide Bukti)
  - 8 Bahwa saat itu Tergugat sangat 'bernafsu' sekali melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan Surat Pernyataan guna mencairkan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: 1400.08.2011.00767 (Nomor Reg 580399540) tertanggal 1 November 2011, pada Penjamin (surety) PT. Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Building Lt.22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 72950 yang akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2012 yang tuntutan penagihan atas jaminan hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender;



- 9 Bahwa Tergugat telah secara sewenang-wenang memutus kerjasama tanpa mengindahkan perhitungan kerugian yang diderita Penggugat;
- 10 Bahwa akibat adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012, Penggugat akan mengalami kerugian sebesar Rp3.253.962.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) karena akan dicairkan pihak PT. ASEI pada tanggal 5 November 2012;
- 11 Bahwa adanya Surat Pernyataan tersebut, menyebabkan Penggugat mengalami depresi dan berulang kali jatuh sakit. Oleh karenanya sangat pantas bila Penggugat meminta ganti kerugian akibat tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas sudah terang dan jelas bahwa Penggugat dapat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat. Oleh karenanya terkualifikasi perbuatan melawan hukum;

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012;
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan beserta isinya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk kerugian psikis yang dialami Penggugat, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1 Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sebelumnya pernah mengadakan suatu Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construdion Works*), dimana Tergugat adalah selaku dari pemilik proyek dan PT. Inkoprima Utamajaya/ Penggugat adalah kontraktor yang mengerjakan/ membangun proyek milik Tergugat. Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011 antara Tergugat dan Penggugat (bukti T1). Dalam pasal 19 butir 2 (*article 19.2*) halaman 19 Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (*Contract Agreement For Construction Works*), disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa sebagai akibat dari perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*The Indonesian National Arbitration Board*) di Jakarta dengan pilihan hukum yaitu hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas-jelas tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 1034 K/Pdt/2009 tanggal 7 Desember 2009, menggunakan pertimbangan bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai ketidakwenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang terikat dalam Perjanjian Arbitrase berdasarkan:

- 1 Pasal 1134 HIR;
- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;
- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang didukung oleh Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung;

Karena eksepsi ini berkaitan dengan kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara *a quo* dalam suatu Putusan Sela, sebelum masuk dalam pokok perkara;

2 Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);



Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) dibuat antara Tergugat dan Penggugat tetapi di dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta. Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan apakah Tergugat selaku perseroan dalam hal ini PT. Toray Polytech Jakarta ataukah pribadi/individu dari Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta. Jika maksud dari Penggugat bahwa gugatan ditujukan kepada pribadi/ individu dalam hal ini yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta, maka gugatan Penggugat salah pihak (karena semua tindakan yang dilakukan direksi perseroan baik itu Direktur Utama/Presiden Direktur ataupun Wakil Presiden Direktur dalam jabatannya adalah sah mewakili kepentingan perusahaan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Toray Polytech Jakarta, bukan selaku pribadi. Lagi pula Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta secara pribadi, tidak/ belum pernah mempunyai hubungan hukum secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat, baik sebelumnya maupun sekarang. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang menggugat Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menjadi salah orang (*error in persona*), sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten sampai sekarang tetap menerapkan putusan yang digunakan dalam praktek peradilan di Indonesia yaitu Yurisprudensi Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, yang menetapkan bahwa gugatan salah orang atau salah pihak (*error in persona*) harus dinyatakan tidak dapat di terima. Karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### 3 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada perkara *a quo* butir 5, 7, 8, 10 dan 11, Penggugat menyebutkan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan paksaan psikis yang dilakukan oleh Tergugat, dengan membawa serombongan orang termasuk salah satunya dari Kepolisian. Penggugat juga mendalilkan bahwa Surat Pernyataan memiliki cacat hukum karena berisikan keterangan tidak benar, dan akibat Surat Pernyataan tersebut Penggugat akan mengalami kerugian Rp3.253.962.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan juga menyebabkan Penggugat depresi. Apa yang dikemukakan oleh

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014





Penggugat tentang Surat Pernyataan ini, sangat membingungkan dan tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci surat pernyataan seperti apa dan bagaimana bunyi surat pernyataan tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat berdasarkan sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas, sehingga gugatan demikian harus dinyatakan sebagai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah dengan dalil Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Alasan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, karena:

- a Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat dapat dikwalifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Padahal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terlebih dahulu harus dikaji melalui seluruh unsur-unsur (esensi) dari suatu perbuatan melawan hukum;
- b Gugatan Penggugat mempunyai dua substansi yang berbeda, yaitu *Wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum yang disertai dengan ganti rugi. Oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur, keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab Gugatan Penggugat merupakan akumulasi/ penggabungan dari beberapa gugatan. Perumusan hukum yang tidak jelas oleh Penggugat menyebabkan petitum menjadi kabur dan semakin tidak jelas (*een duidehijke en bepaalde conclusie*);

3 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mencampur adukkan antara Penggugat selaku perseroan terbatas yaitu PT. Inkoprima Utamajaya dan atau Penggugat selaku pribadi yang bekerja di PT. Inkoprima Utamajaya dengan jabatan Presiden Direktur. Misalnya: dalam butir 4, 5, dan 6, Penggugat menceritakan bahwa Tuan Jang lohandi karena kondisi kesehatannya dibawa ke Rumah Sakit Meilia, kemudian Tuan Jang Johandi juga merasa terganggu secara psikis, namun dalam butir 9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara sewenang-wenang memutus kerjasama artinya kerjasama yang dimaksud adalah antara PT. Inkoprima Utamajaya dan PT. Toray Polytech Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat membingungkan dan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, siapakah sebenarnya diri Penggugat, suatu badan hukumkah yaitu PT. Inkoprima Utamajaya ataukah pribadi/individu yaitu Tuan Jang Johandi?

4 Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mencampur adukkan antara Penggugat selaku perseroan terbatas yaitu PT. Inkoprima Utamajaya dan atau Penggugat selaku pribadi yang bekerja di PT. Inkoprima Utamajaya dengan jabatan Presiden Direktur. Misalnya: dalam butir 4, 5, dan 6, Penggugat menceritakan bahwa Tuan Jang lohendi karena kondisi kesehatannya dibawa ke Rumah Sakit Meilia, kemudian Tuan Jang lohendi juga merasa terganggu secara psikis, namun dalam butir 9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat secara sewenang-wenang memutus kerjasama artinya kerjasama yang dimaksud adalah antara PT. Inkoprima Utamajaya dan PT. Toray Polytech Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat membingungkan dan menjadi kabur, siapakah sebenarnya diri Penggugat, suatu badan hukumkah yaitu PT. Inkoprima Utamajaya ataukah pribadi/individu yaitu Tuan Jang Johandi?

5 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuliskan Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta, selaku Tergugat, ini sangat membingungkan, kabur dan tidak jelas, apakah gugatan ini ditujukan kepada Direktur Utama PT. Toraya Polytech Jakarta, ataukah kepada PT. Toray Polytech Jakarta selaku perseroan/badan hukum. Jika itu ditujukan secara pribadi kepada Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta, maka gugatan kurang tepat jika tidak mencantumkan nama orang yang dimaksud, karena PT. Toray Polytech Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 02, bertanggal 04 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosliana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, tidak menggunakan sebutan Direktur Utama sebagai jabatan direksi yang tertinggi namun menggunakan sebutan Presiden Direktur (bukti T4). Jadi dengan demikian maka gugatan dari Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, siapa yang dimaksud sebagai Direktur Utama PT. Toray Polytech Jakarta. Bukti T4. Jadi jelas dan nyata berdasarkan apa yang telah diuraikan pada butir 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 bahwa gugatan Penggugat mengandung dan berdasarkan atas sesuatu yang tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan tidak berdasarkan kadijah hukum yang berlaku, maka gugatan semacam ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447/K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976, yang amarnya menyebutkan, “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 yang menyebutkan: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa mohon dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang telah dipergunakan dalam Konvensi dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah suatu perseroan yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Toray Group, yang berkantor pusat di Jepang, dan mempunyai anak perusahaan di 17 negara. Toray Group telah mempunyai kredibilitas dan reputasi yang baik di mata International. Maka tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sungguh membuat Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak nyaman dan juga membuat Tergugat/ Penggugat Rekonvensi kehilangan kredibilitas dan kepercayaan diantara sesama pengusaha/dunia usaha. Itu semua diakibatkan adanya tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang berupa fitnah dan bohong besar serta tidak berdasarkan fakta-fakta hukum. Oleh karenanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk menggugat balik terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) guna mengganti kerugian immateriil yang dialami oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan rangkaian dan fakta hukum yang ada, terlebih lagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik dalam memenuhi Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement For Construction Works*) tertanggal 13 Desember 2012 (buktiT.1);
- 4 Bahwa akibat adanya gugatan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus membayar pengacara profesional untuk menangani gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan untuk itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat/Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan disertai dengan denda keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatannya;

- 5 Bahwa untuk menghindari gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi nantinya hampa, maka sangatlah patut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yaitu berupa seluruh harta kekayaan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi termasuk harta kekayaan pribadi pemegang saham dan Direksi Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar:
  - a Kerugian materil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); langsung secara tunai pada saat setelah dibacakannya Putusan, dan membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
  - b Kerugian immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); langsung secara tunai pada saat setelah dibacakannya Putusan dan membayar Uang Paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 4 Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa Harta Kekayaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi termasuk seluruh harta kekayaan pribadi pemegang saham, Direksi dan Komisaris Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sah dan berharga;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya *Verzet* Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 6 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos dan/atau biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 256/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Februari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyatakan bahwa Termohon/dh. Terbanding/d.h. Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadili absolut.



Bahwa kembali Pemohon/dh. Pembanding/dh. Penggugat tegaskan bahwa objek perkara yang digugat Pembanding/dh. Penggugat bukanlah *wanprestasi* atas kontrak atau dalam hal ini Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (*Contract Agreement for Construction Works*) tertanggal 13 Desember 2011. Namun terkait perbuatan Termohon/ dh. Terbanding/dh. Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum atas lahirnya Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Termohon/dh. Terbanding/dh. Tergugat terkait kewenangan mengadili absolut, tetapi pada tanggal 07 Maret 2013 Termohon mengajukan Gugatan *Wanprestasi* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Tergugat II adalah Pemohon Kasasi dengan Perkara Nomor 150/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tersebut menolak eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II dan melanjutkan perkara hingga selesai dengan tanpa ada alasan yang tepat sebagai dasar putusan khususnya mengenai eksepsi terkait Kompetensi absolut dalam perkara tersebut;

Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa kembali perkara ini sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan putusan perkara Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

- 3 Bahwa pada tingkat Banding *Judex Facti* dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan tidak sama sekali mempertimbangkan memori Banding yang diajukan Termohon/dh. Terbanding/dh. Tergugat, pada hal upaya banding itu dilakukan untuk pengulangan kembali pemeriksaan berkas-berkas yang telah diajukan pada tingkat pertama, karena Pemohon berharap dalam pemeriksaan ulang pada tingkat banding, *Judex Facti* dapat menemukan kekeliruan pada tingkat pertama tersebut dalam memeriksa perkara ini;
- 4 Bahwa tidak ada sangkalan apapun dari Termohon/dh. Terbanding/dh. Tergugat selama persidangan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 tersebut mengandung cacat hukum yakni berisi keterangan yang tidak benar dimana didalam Surat Pernyataan dinyatakan bahwa surat tersebut ditandatangani di kawasan proyek PT. Toray Polytech Jakarta, Jalan Moh. Toha Km. 1 Pasar Baru, Tangerang 15112 dan dibuat tanpa tekanan. Hal ini telah dapat Pemohon/dh. Pembanding/ dh. Penggugat buktikan dengan Resume Medis (*Medical Record*) Penggugat di RS. Meilia yang terdokumentasi bahwa Pemohon/dh. Pembanding/dh. Penggugat menjalani rawat inap sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 17 Agustus

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014



2012. (bukti P-5). Oleh karenanya pada gugatan *a quo* Pemohon/d.h. Pembanding/d.h. Penggugat, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 5 Bahwa atas keterangan yang tidak benar di dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 itulah Pemohon/d.h. Pembanding/d.h. Penggugat menggugat Termohon/dh. Terbanding/dh. Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karenanya Pemohon/dh. Pembanding/dh. Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Termohon/dh. Terbanding/dh. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012 yang merugikan Pemohon/dh. Pembanding/d.h. Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 19 butir 2 dalam perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Desember 2011 tercantum klausula Arbitrase dimana jika terjadi sengketa akibat dari perjanjian dimaksud maka kedua pihak sepakat penyelesaiannya melalui mekanisme Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

Bahwa oleh karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perjanjian wajib ditaati oleh kedua pihak selayaknya undang-undang maka pengadilan tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan perselisihan *a quo*;

Bahwa lagipula alasan-alasan dalam memori kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JANG JOHANDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JANG JOHANDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i ..... Rp6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000.00 +

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1098 K/Pdt/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.